

**BAHAN MATERI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2024**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**



# JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN RUPST TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

Hari, tanggal : Rabu, 26 Maret, 2025  
Time : 14.00 WIB s.d. selesai  
Venue : Menara BTN  
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat

# 01

**Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024**

# Mata Acara Pertama

## DASAR HUKUM

- 1. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”)**  
Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- 2. Pasal 15H ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2025 (“UU BUMN”)**  
Direksi Persero wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku Persero berakhir untuk memperoleh persetujuan.
- 3. Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Nomor PER- 1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“Permen TJSL”)**
  - (1) Setiap BUMN wajib menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN yang disampaikan kepada Menteri dalam:
    - a. laporan triwulanan; dan
    - b. laporan tahunan.
  - (2) Laporan keuangan dan laporan pelaksanaan Program TJSL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan laporan triwulanan dan laporan tahunan kinerja BUMN yang dituangkan dalam bab tersendiri.
  - (3) Khusus untuk laporan keuangan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS/Menteri.

## ... Mata Acara Pertama

### DASAR HUKUM

#### 4. Anggaran Dasar Perseroan

##### a. Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 10

Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

##### b. Pasal 19 ayat (9)

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

##### c. Pasal 22

**ayat (2) huruf a:** Dalam RUPS Tahunan, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan.

**ayat (3):** Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.

## ... Mata Acara Pertama

### **PENJELASAN**

Perseroan menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan serta Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.

Klik di sini untuk mengakses:

[\*\*Materi Laporan Tahunan Tahun Buku 2024\*\*](#)

[\*\*Materi Laporan Keuangan per 31 Desember 2024\*\*](#)

# 02

**Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk  
Tahun Buku 2024**

## Mata Acara Kedua

### DASAR HUKUM

#### 1. Pasal 71 UUPT

- 1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- 2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- 3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

#### 2. Anggaran Dasar Perseroan

- a. **Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 butir 8** Hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah persetujuan penggunaan laba.
- b. **Pasal 19 ayat (9)** Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.
- c. **Pasal 22 ayat (2) huruf b** Dalam RUPS Tahunan, Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

### PENJELASAN

Perseroan mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 untuk ditetapkan oleh RUPS.

# 03

**Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

# Mata Acara Ketiga

## DASAR HUKUM

### 1. UUPT

#### a. Pasal 96

- 1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- 2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

#### b. Pasal 113

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

## ... Mata Acara Ketiga

### DASAR HUKUM

2. **pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“Permen Organ BUMN”)**
  - (1) Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Persero ditetapkan oleh RUPS.

## ... Mata Acara Ketiga

### DASAR HUKUM

#### 3. Anggaran Dasar Perseroan

- a. **Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 butir 5**, Hak Istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. **Pasal 11 ayat (19)** Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan asuransi purna jabatan dan/atau insentif lainnya yang ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- c. **Pasal 14 ayat (30)** Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan asuransi purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### PENJELASAN

Perseroan mengusulkan besaran Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditetapkan oleh RUPS.

# 04

**Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025**

# Mata Acara Keempat

## DASAR HUKUM

### 1. Pasal 71 ayat (1) UU BUMN

(1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero.

### 2. Pasal 59 ayat (1) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020")

(1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris;

(3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

- a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
- b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk

## ... Mata Acara Keempat

### DASAR HUKUM

#### 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 09/POJK.03/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

**Pasal 3 ayat (1)** Rapat umum pemegang saham Pihak wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.

**Pasal 5 ayat (1)** Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris, sepanjang diamanatkan oleh rapat umum pemegang saham dengan memperhatikan rekomendasi komite audit.

#### 4. Permen TJSJL

**Pasal 32 ayat (1)** Direksi bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan TJSJL dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan TJSJL. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TJSJL BUMN

**Pasal 33 ayat (3)** Khusus untuk laporan keuangan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS/Menteri.

## ... Mata Acara Keempat

### DASAR HUKUM

#### 5. Angka II butir 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diputuskan oleh rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan oleh Pihak dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.

#### 6. Anggaran Dasar Perseroan

**Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 5:** Dewan Komisaris berkewajiban mengusulkan kepada RUPS atas penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan.

**Pasal 22 ayat (2) huruf c:** Dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas Pasar Modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan.

## ... Mata Acara Keempat

### DASAR HUKUM

#### 7. Anggaran Dasar Perseroan

**Pasal 22 ayat (4)** : Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal

**Pasal 22 ayat (5)**: Dalam Pelaksanaan RUPST Tahunan untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan

## ... Mata Acara Keempat

### **PENJELASAN**

Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited) diusulkan oleh Dewan Komisaris, selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan Tahun Buku 2025.

# 05

## Persetujuan Usulan Jumlah Plafon (Limit) Hapus Tagih

# Mata Acara Kelima

## DASAR HUKUM

### 1. Pasal 62D ayat (1) UU BUMN

BUMN mempunyai wewenang untuk melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih.

### 2. Pasal 6 ayat (1), Peraturan Pemerintah ("PP") Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN melakukan Penghapustagihan piutang macet yang telah dihapusbukukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:

- a. kredit atau pembiayaan UMKM yang merupakan program pemerintah yang sumber dananya dari Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN, yang sudah selesai programnya saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini
- b. kredit atau pembiayaan UMKM di luar program pemerintah yang penyalurannya menggunakan dana dari Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN yang bersangkutan; atau
- c. kredit atau pembiayaan UMKM akibat terjadinya bencana alam berupa gempa, likuefaksi, atau bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau instansi yang berwenang.

# ... Mata Acara Kelima

## DASAR HUKUM

### 3. Pasal 12 Ayat (2) huruf a angka 8, Anggaran Dasar Perseroan

Direksi mempunyai hak dan wewenang untuk melepaskan hak untuk menagih atau tidak menagih lagi atas piutang pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan, yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.

## ...Mata Acara Kelima

### **PENJELASAN**

Dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, pemerintah telah menetapkan kebijakan dan memberikan wewenang bahwa piutang macet pada badan usaha milik negara dapat dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan yang diharapkan dapat memberikan stimulus dan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan.

Badan usaha milik negara dapat melakukan penghapustagihan terhadap piutang macet yang telah dihapusbukukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Perseroan memandang perlu untuk melakukan penghapustagihan piutang macet baik untuk kredit produktif maupun kredit konsumtif.

Pelaksanaan hapus tagih oleh Perseroan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru.

# 06

**Persetujuan Rancangan Restrukturisasi dalam Rangka Pemekaran Usaha Bisnis Syariah Perseroan**

# Mata Acara Keenam

## DASAR HUKUM

1. **Pasal 122** ayat (1) dan (2) **Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara**
  - 1) BUMN mengajukan usulan restrukturisasi kepada Menteri/RUPS untuk mendapatkan persetujuan;  
2) Usulan atas restrukturisasi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian atas kondisi BUMN yang meliputi aspek paling sedikit:
    - a) aspek keuangan;
    - b) aspek hukum;
    - c) aspek bisnis;
    - d) aspek sosial;
    - e) aspek organisasi/manajemen;
    - f) aspek operasional; dan/atau
    - g) aspek sistem dan prosedur.

## DASAR HUKUM

### 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan ("PMK 81/2024")

- a) **Pasal 392 ayat (2):** Untuk kepentingan penerapan ketentuan di bidang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
- b) **Pasal 392 ayat (5) huruf b:** Pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu ~~h~~ pemisahan usaha 1 (satu) Wajib Pajak Badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada 1 (satu) atau lebih Wajib Pajak Badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham, yang dilakukan tanpa membentuk badan usaha baru dan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama, dan merupakan pemecahan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai
- c) **Pasal 392 ayat (6) huruf c:** Wajib Pajak yang dapat melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud ayat (5) yaitu Wajib Pajak Badan yang melakukan pemisahan unit usaha syariah untuk menjalankan kewajiban pemisahan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) **Pasal 392 ayat (7) huruf b:** Wajib Pajak yang dapat menggunakan nilai buku dalam rangka pemekaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c yaitu ~~h~~ Wajib Pajak Badan yang melakukan pemisahan usaha sehubungan dengan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dengan syarat:
  - 1) restrukturisasi dilakukan paling lama terhitung sejak awal Tahun Pajak 2021;
  - 2) pengalihan harta tidak dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran harta; dan
  - 3) restrukturisasi serta pengalihan harta telah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara

## ...Mata Acara Keenam

### DASAR HUKUM

3. **POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana dicabut sebagian dengan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“POJK 12/2023”)**
  - a) **Pasal 59 Ayat (1):** BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu yang memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan
  - b) **Pasal 64 ayat (1) Pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan cara:**
    - a. mendirikan BUS baru yang merupakan BUS hasil pemisahan; atau
    - b. mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada yang merupakan BUS penerima pemisahan

## ...Mata Acara Keenam

### **PENJELASAN**

Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 59 POJK 12/2023, di mana total aset Unit Usaha Syariah ("UUS") Perseroan per Desember 2024 (*audited*) adalah sebesar Rp60,56 triliun, sehingga Perseroan selaku Bank Umum Konvensional ("BUK") wajib melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS.

Sehubungan dengan kewajiban *spin-off* UUS dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pemekaran usaha bisnis syariah Perseroan dengan menggunakan opsi *spin-off* UUS, yang terlebih dahulu dilakukan dengan cara pengambilalihan atas Bank Umum Syariah ("BUS") dan selanjutnya akan mengalihkan UUS Perseroan untuk diintegrasikan ke dalam BUS hasil pengambilalihan.

Selain untuk memenuhi Pasal 59 POJK 12/2023 dan meningkatkan nilai Perseroan, restrukturisasi melalui pemekaran/transformasi bisnis syariah Perseroan tersebut juga dimaksudkan untuk memenuhi kriteria transaksi yang memperoleh fasilitas/insentif pajak berdasarkan PMK 81/2024.

07

**Persetujuan Pengambilalihan Saham PT Bank  
Victoria Syariah oleh Perseroan**

# Agenda Ketujuh

## Dasar Hukum

### 1. Pasal 125 ayat (4) UUPT

Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS.

### 2. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah terakhir dengan UU P2SKP

### 3. POJK 12/2023 tentang Unit Usaha Syariah

**Pasal 59:** BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai asset BUK induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu yang memperhatikan kinerja industry jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan

Pasal 64 ayat (1) Pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan cara:

- a. mendirikan BUS baru yang merupakan BUS hasil pemisahan; atau
- b. mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada yang merupakan BUS penerima pemisahan.

Pasal 64 ayat (3) Pemisahan UUS dari BUK dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan kepada BUS yang memiliki atau tidak memiliki hubungan kepemilikan dengan BUK yang memiliki UUS.

## ...Agenda Ketujuh

### Dasar Hukum

#### 4. **Pasal 32 POJK Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Integrasi, dan Konversi Bank Umum (“POJK 41/2019”)**

Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambilalih meminta persetujuan RUPS dalam hal pihak yang melakukan Pengambilalihan berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas, atau persetujuan dari organ yang berwenang bagi pihak yang akan mengambil alih merupakan badan hukum selain berbentuk perseroan terbatas mengenai:

- a. Pengambilalihan yang akan dilakukan terhadap Bank;
- b. rancangan Pengambilalihan; dan
- c. konsep akta Pengambilalihan.

## ... Agenda Ketujuh

### PENJELASAN

Perseroan akan mengambilalih PT Bank Victoria Syariah ("BVIS") sebagai tahap awal pemekaran dan transformasi bisnis syariah Perseroan dan dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk melakukan pemisahan (spin-off) UUS berdasarkan ketentuan Pasal 59 POJK 12/2023.

Setelah pengambilalihan BVIS, Perseroan akan mengalihkan hak dan kewajiban UUS (diintegrasikan) ke dalam BVIS (BUS hasil pengambilalihan) dengan tunduk pada ketentuan dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal ini, Perseroan telah menyampaikan Ringkasan Rancangan pengambilalihan BVIS yang telah diumumkan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, Kontan, Harian Terbit, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Januari 2025.

Klik di sini untuk mengakses:

**[Ringkasan Rancangan Pengambilalihan PT Bank Victoria Syariah](#)**

## Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

08

# Agenda Kedelapan

## Dasar Hukum

### 1. Pasal 19 ayat (1) UUP

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS

### 2. Anggaran Dasar Perseroan

- a. **Pasal 5 ayat (4) huruf c:** Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah (1) hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar
- b. **Pasal 26 ayat (5):** RUPS untuk melakukan perubahan anggaran Dasar dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah...
- a. **Pasal 29 ayat (1):** Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di Pasar Modal dan Perbankan
- b. **Pasal 29 ayat (2):** Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS

## ... Agenda Kedelapan

### **PENJELASAN**

Sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak mengusulkan mata acara Rapat. Pemegang Saham A Dwiwarna mengusulkan penambahan mata acara Rapat yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dilakukan dalam rangka dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan sesuai kegiatan usaha Perseroan

# 09

## Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

# Agenda Kesembilan

## DASAR HUKUM

### Anggaran Dasar Perseroan

- a. Pasal 11 ayat (10) Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- b. Pasal 11 ayat (12) huruf a Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan

# Agenda Kesembilan

## DASAR HUKUM

### Anggaran Dasar Perseroan

- a. Pasal 14 ayat (12) Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- b. Pasal 14 ayat (14) huruf a Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan..

## PENJELASAN

Perubahan susunan Pengurus Perseroan berdasarkan surat keputusan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**TERIMA KASIH**

